

**SURAT PEMBERITAHUAN**  
Nomor : 2302/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada ..... tanggal .....  
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/1893/Hk.05/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

**Samen bin Inong**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Blok Gabel RT 002/RW 002 Desa Gantar, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, sebagai "Tergugat";

dalam perkara antara :

**Warcih binti Acim**, sebagai "Penggugat" ;

L A W A N

**Samen bin Inong**, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2302/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 02 Agustus 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in suhura Tergugat (**Samen bin Inong**) terhadap Penggugat (**Warcih binti Acim**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya .....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada .....

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta .....

Tergugat

**Samen bin Inong**



Jurusita

**Akhmad Faozan, S.H., M.H.**

Diterima

Kuwu Desa Gantar

.....  
Kusni